

JUKLAK – PAJAK REKLAME

2024

PERBUP DEMAK NO.42, BD 2024/ NO.42, 16 HLM

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DAERAH

- ABSTRAK** : -Pajak Reklame merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public
- sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain: UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perda Kab.Demak No.2 Tahun 2019; Perda Kab.Demak No.12 Tahun 2023
 - Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan reklame yang terdiri dari: reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan.
- CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 September 2024
- Pemungutan Pajak yang masih dalam proses atau dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dikenakan berdasarkan Peraturan Bupati yang lama.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 3 hlm